

EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN – HASIL PEMANTAUAN
2022

PERMEN PPPA NO. 6, BN 2022/NO.401, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG
EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN HASIL PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN
PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 59 Tahun 2019; Perpres No. 65 Tahun 2020; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman dalam melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak bagi kementerian/lembaga. Dalam koordinasi Perlindungan Anak dilakukan evaluasi penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak pada setiap tingkatan pemerintahan, Evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis dokumen perencanaan dan hasil pemantauan. Evaluasi dokumen perencanaan dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Evaluasi hasil Pemantauan meliputi evaluasi proses, dampak, dan hasil.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 April 2022.
- Lamp. : 5 hlm.